Bagian 1

Fatwa MUI tentang sekte Islam-Jama'ah (sekarang : LDII)

Ditandatangani oleh

Ketua Umum MUI

Prof.Dr. Hamka

ISLAM JAMA`AH

بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Memperhatikan :

1. Bahwa faham Islam Jama'ah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan di masyarakat, faham ini dilarang oleh pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tersebut tidak diacuhkan. Mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak pada sekitar 1977-1978.
2. Faham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka, umat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya, umat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dan dijamin masuk surga, ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".
3. Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain walaupun orang tuanya sendiri, tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah, pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah

yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan, suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah, dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin", dan khutbah yang sah bila dilafazkan dalam bahasa Arab.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-memancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara
2. Menyerukan agar umat Islam berusaha mengindahkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.
3. Agar umat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiah melalui media pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman, dan lain-lain, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan umat yang dihadapi
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau

kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. Dr. HAMKA	**Drs. H. Kafrawi**

Bagian 2

Fatwa MUI Jakarta
Tanggal 20 Agustus 1979

Tentang : Sekte Islam-Jama'ah
(sekarang LDII, pen)

ditandatangani oleh
Ketua Umum
KH. Abdullah Syafi'ie

FATWA
MEJLIS ULAMA DKI JAKARTA
TENTANG ISLAM JAMAAH

Seruan Kepada Ummat Islam Ibukota

Dalam waktu terakhir ini semakin banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Ummat Islam Ibukota, terutama para orang-orang tua. (Ibu Bapak) yang mempunyai anak-anak remaja, atas meningkatnya kegiatan da'wah secara orang perorangan *(face to face)* semacam gerakan dan pengajaran Islam Jamaah yang di anggap sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut oleh umum dan yang telah dilarang oleh Pemerintah (Kejaksaan Agung RI) pada tahun 1971 yll. Pengajaran atau doktrin itu antara lain berisi:

1. Ummat Islam yang tidak termasuk golongan Islam Jamaah adalah ummat Islam yang termasuk kedalam 72 golongan yang pasti masuk neraka, seperti yang tersebut dalam satu hadits.
2. Ummat Islam yang sah (menurut mereka) haruslah mengangkat (mengakui) seorang Amirul Mu'minin yang menjadi pusat pimpinan mereka, kepada siapa mereka harus mengucapkan bai'at (sumpah setia) dan mematuhi segala ketentuan dan perintahnya.
3. Melanggar bai'at (sumpah setia) ini akan mengakibatkan pelakunya menderita hukuman karena durhaka, murtad dan karena itu tidak bisa masuk sorga dan pasti masuk neraka.
4. Orang-orang yang telah mengakui ajaran mereka dan telah mengucapkan bai'at (sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin (secara langsung atau melalui wakil-wakilnya) dijamin pasti masuk sorga.

5. Ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari Amirul Mu'minin (langsung atau melalui amir-amirnya) karena Amirul Mu'minin itu lah yang dapat membuktikan kesinambungan ajarannya dengan ajaran Nabi Muhammad saw. (sistim *manqul*).
6. Karena keyakinan bahwa orang yang tidak masuk atau tidak berpegang kepada Islam Jamaah adalah bukan orang muslim yang sah, dan karena itu pasti masuk neraka, maka pengikut aliran ini haruslah memutuskan hubungan keagamaannya dengan orang (umat Islam) yang tidak termasuk golongan mereka umpamanya antara lain:

6.1. Tidak sah sholat (menjadi ma'mum) di belakang orang yang bukan anggota Islam Jamaah, walaupun orang itu ayah atau suaminya sendiri.

6.2. Pakaian/alat sholat pengikut Islam Jamaah yang disentuh seseorang yang bukan pengikutnya, haruslah dibersihkan/disucikan kembali.

6.3. Seorang suami pengikut aliran ini haruslah mengusahakan agar isterinya pun turut masuk ke dalam aliran (golongan)-nya. Bila tidak mau, maka hubungan yang berlainan agama, dan karena itu tidak sah dan harus diputuskan (diceraikan).
Demikian sebaliknya, bagi sang isteri pengikut aliran ini terhadap suaminya yang tidak mau memasuki alirannya.

6.4. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mu'minin (atau melalui amir) dilaksanakan oleh mereka sendiri tanpa melalui penghulu yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan (UUP).

6.5. Khotbah yang sah hanyalah yang diucapkan dalam bahasa Arab.

II. Taktik (cara) penyebaran ajaran ini, dilakukan dengan cara atau methode yang lihai sekali antara lain:

1. Dalam tahap permulaan kepada calon pengikut (pemuda, pelajar, mahasiswa) diberikan pelajaran agama, seperti Tauhid, Fiqh dan Akhlaq dan lain-lain yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadits Nabi yang diterjemahkan. Kemudian dihafalkan serta didiskusikan sehingga benar-benar dapat dihayati.
   Pelajaran ini diberikan secara kekeluargaan, santai dan bebas dari sesuatu ikatan dan pembayaran.
2. Pengikut-pengikut yang sudah mengerti dan dapat membaca Hadits, Al-

Qur'an serta terjemahannya dengan baik dan dihafalkan, diharuskan menyampaikannya (da'wah) kepada teman-teman dekat yang belum memasuki pengajaran aliran ini.

3. Dalam tahap kedua setelah para pengikut tertarik (pada umumnya setelah menamatkan satu buku atau setelah belajar 6 bulan sampai 1 tahun) barulah mereka dibai'at (mengucapkan sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin secara langsung atau melalui amir-amir, wakilnya ditempat.

Kepada mereka disampaikan dan diajarkan hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an yang menguatkan ajaran-ajaran mereka seperti .... ad. 1 diatas dengan mempergunakan hadits yang kadang-kadang dhaif (lemah) atau hadits-hadits shahih dan ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan semau mereka dan dimana perlu dengan merubah terjemah dari lafadz aslinya.

Sampai setingkat ini mereka sudah terikat kepada:

1. Keharusan patuh/taat (sumpah setia) kepada Amirul Mu'minin beserta segala wakil-wakilnya (amir atau pemimpin daerah).
2. Ketentuan tidak boleh menerima sesuatu pengajaran apapun di luar pengajaran Amirul Mu'minin atau jalur yang diakuinya.
3. Keyakinan bahwa mereka sudah pasti terjamin masuk surga dan terjamin pula bebas dari neraka.
4. Inti ajaran (doktrin) yang tersebut dalam bab. I ayat 6.1 sampai 6.5 tidaklah diberikan secara terbuka seperti yang diberikan kepada pengikut-pengikut tingkat permulaan tetapi diberikan secara tertutup kepada pengikut yang telah dibai'at.

Walaupun mereka mempergunakan gerakan tutup mulut tentang ajaran ini, tetapi fakta-fakta ajaran ini dapat diperhatikan dalam praktek kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari, umpamanya antara lain:

a. Penolakan mereka dengan berbagai helah manakala mereka diajak sholat berjamaah di belakang Imam yang bukan anggota penganut ajaran mereka.
b. Penolakan mereka bilamana seorang yang bukan penganut aliran aliran mereka, melamar seorang gadis yang telah melakukan bai'at kepada Amir-nya.

III.1. Pengajaran yang sangat menyesatkan dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Qur'an suci dan hadits shahih, dan yang sangat berbahaya ini telah pernah dilarang oleh Pemerintah melalui SK Jaksa

Agung RI tanggal 29 Oktober 1971 No. Kep. 089/DA/10/1971, tetapi dengan memakai berbagai macam nama yang disesuaikan dengan situasi masing-masing daerah, gerakan pengajaran ini telah timbul kembali di berbagai daerah termasuk di Jakarta, bahkan kelihatan semakin dilipat gandakan kegiatannya.

2. Dalam salah satu pertemuan antara MUI, MU-DKI, Ormas-ormas Islam dan Lembaga Da'wah Pusat dengan pihak Kejaksaan Agung RI di kantor MUI pada 27 Nopember 1972 pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa larangan Jaksa Agung tersebut sampai hari itu masih belum dirubah atau dicabut, karena itu masih tetap berlaku secara sah.

Atas pertanyaan dari wakil MUI-DKI, pihak Kejaksaan Agung menyatakan bahwa manakala Gerakan Islam Jamaah atau yang sama dengan itu mengadakan kegiatan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, maka ummat Islam setempat dapat melaporkan kepada Kejaksaan Agung setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup kuat agar Kejaksaan setempat mengambil tindakan pengamanan.

IV. Berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Ulama DKI Jakarta menyatakan:

1. Bahwa ajaran Islam Jamaah, Darul Hadits (atau apapun namanya yang dipakai) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiaran ajaran itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan Negara.
2. Menyerukan agar Ummat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah swt.
3. Agar ummat Islam lebih meningkatkan kegiatan da'wah Islamiyah melalui media pengajian atau media lain, terutama terhadap para remaja, pemuda pelajar, seniman dll, yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jamaah dalam tahap pertama, dengan methode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan ummat yang dihadapi.
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam

Jamaah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.
Wabillahit taufiq wal hidayah.

Jakarta, 20 Agustus 1979
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA DKI JAKARTA

K.H. ABDULLAH SYAFI'IE	H.GAZALI SYAHLAN
Ketua Umum	Sekretaris Umum

Bagian 3

Fatwa MUI Pusat
Tanggal : 13 Agustus 1994

Tentang Sekte Islam-Jama'ah (LDII)

Ditandatangani oleh Ketua Umum MUI

KH. Hasan Basri

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG ISLAM JAMA'AH (LDII)

Faham Islam Jama'ah ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat dan menyesatkan serta menimbulkan keresahan masyarakat, faham ini dilarang oleh Pemerintah pada tahun 1971. Larangan pemerintah tidak diacuhkan, mereka terus beroperasi dengan berbagai nama yang terus berubah hingga memuncak sekitar tahun 1977-1978.

Faham ini menganggap bahwa ummat Islam yang tidak termasuk Islam Jama'ah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka; ummat Islam harus mengangkat "Amirul Mukminin" yang menjadi pusat pimpinan dan harus mentaatinya; ummat Islam yang masuk golongan ini harus dibai'at dan setia kepada "Amirul Mukminin" dijamin masuk sorga; ajaran Islam yang sah dan boleh dituruti hanya ajaran Islam yang bersumber dari "Amirul Mukminin".

Pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dengan golongan lain walaupun orang tuanya sendiri; tidak sah shalat di belakang orang yang bukan Islam Jama'ah; pakaian shalat pengikut Islam Jama'ah yang tersentuh oleh orang lain yang bukan pengikutnya harus disucikan; suami harus mengusahakan agar isterinya turut masuk golongan Islam Jama'ah dan jika tidak mau maka perkawinannya harus diputuskan; perkawinan yang sah adalah perkawinan yang direstui oleh "Amirul Mukminin" dan khotbah yang sah bila dilafadzkan dalam bahasa Arab.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Ulama Indonesia menyatakan:

1. Bahwa ajaran Islam Jama'ah, Darul Hadits (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu adalah memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara.
2. Menyerukan agar ummat Islam berusaha menginsafkan saudara-saudara

kita yang tersesat itu untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah SWT.

3. Agar ummat Islam lebih meningkatkan kegiatan dakwah Islamiyah melalui pengajian atau media lainnya, terutama terhadap para remaja, pemuda, pelajar, seniman dan lain-lain yang sedang haus terhadap siraman agama Islam yang murni terutama kepada calon-calon pengikut Islam Jama'ah dalam tahap pertama, dengan metode atau cara-cara penyampaian yang lebih sesuai dengan ummat yang dihadapi.
4. Agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat dengan memberikan bukti-bukti yang cukup lengkap manakala gerakan atau kegiatan Islam Jama'ah (atau apapun nama lain yang dipakainya) sampai menimbulkan keresahan dan kegoncangan rumah tangga dan masyarakat.

Jakarta, 06 Rabiul Awwal 1415 H.
13 Agustus 1994 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

K.H. HASAN BASRI

Sekretaris Umum,

H.S. PRODJOKUSUMO

Bab 4

Sambutan dan Penghargaan Dewan Pimpinan MUI

terhadap LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) atas terbitnya buku "Bahaya Islam-Jama'ah, Lemkari dan LDII"

Ditandatangani oleh Ketua Umum MUI

Prof K.H Ali Yafi'e

MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471-3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur tertuju kepada Allah SWT, salam sejahtera semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, demikian juga kepada para shahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.

Selanjutnya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta, yang telah melakukan telaah yang mendalam tentang Islam Jamaah/ Lemkari/LDII.

Kami pun sangat menyambut baik rencana penerbitan buku yang berjudul : "Bahaya Islam Jamaah/Lemkari/LDII" sejalan dengan pendapat Komisi Fatwa MUI, bahwa ajaran **Islam Jamaah, Darul Hadits** (atau apapun nama yang dipakainya) adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya dan penyiarannya itu memancing-mancing timbulnya keresahan yang akan mengganggu **kestabilan negara, serta sejalan pula dengan** Keputusan Jaksa Agung RI No:089/DA/10/1971.

Demikianlah sambutan kami, semoga buku ini besar manfaatnya bagi masyarakat kita dalam upaya melindungi aqidah Islamiyah yang benar dari berbagai faham yang menyimpang.

Wassalam,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pj. Ketua Umum,	Sekretaris Umum,
PROF.KH. ALI YAFIE	**DRS.H.A. NAZRI ADLANI**

Pengakuan mantan Gembong-Gembong LDII

Ust. Bambang Irawan Hafiluddin

Ust. Debby Murti Nasution

Ust. Zaenal Arifin Aly

Ust. Hasyim Rifa'in

Fatwa-fatwa Ulama dan

Aneka kasus LDII

BAHAYA ISLAM JAMA'AH LEMKARI LDII

Penerbit : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Jakarta 1419 H / 1998 M